

**KORELASI TINGKAT EKONOMI PELAKU KEJAHATAN
DENGAN JENIS TINDAK KEJAHATAN
YANG DILAKUKAN
(STUDY KASUS DI WILAYAH HUKUM POLSEK WONOCOLO)**

Sri Priyati

Abstrak

Kejahatan sebagai tingkah laku yang melanggar norma – norma hukum, senantiasa merupakan fenomena yang dihadapi oleh setiap orang, masyarakat, bangsa dan negara sebagai gejala sosial yang mana perlu adanya pengkajian secara terus menerus dalam pencegahan dan penanggulangannya.

Kata kunci: korelasi, tingkat ekonomi, kejahatan

A. Pendahuluan

Kejahatan dalam pengertiannya secara umum merupakan suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum, norma – norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Masalah kejahatan adalah sebagai kenyataan sosial yang dijumpai di muka bumi ini dengan segala bentuk dan latar belakang yang beraneka ragam. Berbagai motif yang melatar belakangi kejahatan tersebut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari – hari, baik didalam lingkungan masyarakat maupun dapat kita ketahui dari berbagai berita media massa cetak maupun elektronik.

Pada umumnya di kehidupan di wilayah kota – kota besar cenderung memiliki tingkat kejahatan yang semakin besar pula

dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Masyarakat yang bersifat heterogen, bertemunya berbagai macam budaya, agama, suku, adat istiadat dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan permasalahan tindak kejahatan tersebut. Sementara kondisi berbanding terbalik terdapat di pedesaan atau daerah pedalaman dimana tingkat kejahatan masih sebatas kewajaran dan dapat ditoleransi.

Meningkatnya kejahatan dari segi kualitas adalah erat hubungannya dengan kemampuannya memanfaatkan kemajuan teknologi. Sedangkan peningkatan kejahatan secara kuantitas adalah karena disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait sehingga pelaku tindak kejahatan tidak terbatas dari kalangan atau golongan – golongan tertentu saja melainkan kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Pengamatan PBB dalam United Nation Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offender yang diadakan di Caracas pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 5 September 1980, menyatakan bahwa di negara – negara berkembang termasuk Negara Indonesia pada umumnya pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah telah mengakibatkan meningkatnya angka – angka kejahatan.

Sementara itu anggapan keliru yang sering timbul di kalangan masyarakat bahwa masalah kejahatan beserta para pelakunya adalah semata – mata tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum saja

dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mencegah , menindak dan memproses serta dalam rangka meneliti sebab – sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. Padahal pada masing – masing individu punya peranan andil sangat penting dan mempunyai keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang diharapkan nantinya mampu membentuk jiwa dan karakter polisi dalam diri masing – masing individu tersebut sehingga peran serta dalam masyarakat dapat dioptimalkan.

Kejahatan yang sudah menjadi masalah dari waktu ke waktu merupakan momok, sebagai bagian dari fenomena kehidupan manusia yang harus dihadapi dan dijalani oleh tiap individu atau masyarakat sebagai kenyataan sosial yang dapat terjadi pada setiap waktu, tempat dan masa. Selain itu tindak kejahatan telah mengalami berbagai perubahan seiring perkembangan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok sosial masyarakat.

Secara umum di dalam kehidupan sehari – hari kita mengenal berbagai jenis kejahatan. Seperti kejahatan konvensional, contohnya pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, penganiayaan dan lain – lain. Kejahatan kerah putih (white collar crime) atau yang lebih sering kita kaitkan dengan kejahatan kelas atas seperti Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Dan sekarang kejahatan juga telah mengalami perubahan dan menyesuaikan perkembangan zaman hingga merambah ke penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disebut dengan cyber crime (kejahatan dunia maya), dimana tidak sebatas ruang lingkup nasional tetapi juga internasional. Akibatnya terjadi hal – hal yang diluar

perkiraan dan tidak kita inginkan yang mempengaruhi situasi dan kondisi kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Selain banyaknya pengangguran terutama pada tingkat usia produktif, kenyataan lain bahwa dengan suatu harapan tertentu sehingga kemungkinan melakukan tindakan kejahatan menjadi lebih besar. Ketidakmampuan individu menyesuaikan diri secara ekonomis dan beberapa faktor mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena faktor ekonomi bisa saja seseorang melakukan tindak kejahatan, tapi ada pula yang tingkat ekonominya sudah cukup mampu namun karena banyaknya desakan kebutuhan ia sampai melakukan kejahatan.

Terlepas dari masalah itu, berbagai penelitian – penelitian telah dilakukan oleh para ahli terkait kejahatan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi penyebab atau hubungan timbale baliknya. Kira – kira tahun 1835 timbul suatu aliran ekonomi yang dinamakan mahzab sejarah. Ilmu ini menggunakan statistik. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah kemiskinan, yang merajalela di negara – negara Eropa. Statistik kriminal menunjukkan kejahatan di daerah – daerah yang luas. Dipelajari korelasi kemiskinan dengan kejahatan, hingga diperoleh hasil study yang menyimpulkan bahwa kemiskinan mendorong tindak kejahatan. Seperti hal nya yang kita ketahui di lingkungan kehidupan masyarakat kita sehari – hari, terjadinya kejahatan dimana – mana setelah dilihat bahwa motifnya semata – mata karena desakan kebutuhan ekonomi.

Menurut pendapat J.E Sahetapy “Kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya”¹.

Oleh karena itu masalah kejahatan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya masyarakat tetapi juga aparat penegak hukumnya. Bagaimana pun juga para pelaku kejahatan juga manusia biasa, tergantung dari mana kita menila apakah melihat dari sisi internal sebagai penyebabnya atau dipengaruhi oleh sisi luar yang bisa mempengaruhi sehingga orang melakukan tindak kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah ada hubungan antara tingkat ekonomi pelaku kejahatan dengan jenis tindak kejahatan yang dilakukan?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polsek Wonocolo Surabaya untuk menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wonocolo Surabaya?

C. Pembahasan

1. Hubungan antara Tingkat Ekonomi Pelaku Kejahatan dengan Jenis Tindak Kejahatan yang dilakukan

² J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Indisipliner*, Sinar Grafika, Jakarta jaya Cetakan I, 1983, Hal. 78.

Dalam memahami lebih jauh tentang kejahatan dan pelaku kejahatan perlu adanya suatu kajian, salah satunya yaitu dengan melakukan analisa dan penelitian yang bersifat empiris. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengambil contoh dengan melakukan study kasus bertempat di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Wonocolo beralamat di Jl. Margorejo Indah XIX / 1 Surabaya. Mengapa kantor Kepolisian Sektor Wonocolo menjadi pilihan sebagai tempat kajian penelitian?, karena Kepolisian sangatlah erat hubungannya dengan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung terutama fungsi Reserse dan Kriminal (Reskrim) yang mengemban tugas dan memiliki wewenang dalam proses hukumnya.

Sehubungan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini yaitu Korelasi Tingkat Ekonomi Pelaku Kejahatan dengan Jenis Tindak Kejahatan yang Dilakukan, tentunya menjadi sebuah pertanyaan adakah hubungan antara keadaan ekonomi pelaku (penjahat) dengan jenis kejahatan yang akan atau telah dilakukannya. Setelah semua urian yang ditulis telah dijelaskan, maka untuk selanjutnya penulis akan menyajikan data secara kuantitatif mengenai rekapitulasi tindak pidana kejahatan yang terjadi di wilayah Wonocolo Surabaya pada kurun waktu bulan Februari 2011 s/d bulan Juni 2011.

Data yang terdiri dari berbagai jenis kejahatan dan untuk menghindari kesimpangsiuran jenis kejahatan yang dimaksud, maka perlu penulis kemukakan bahwa jenis kejahatan disini adalah kejahatan atau kasus yang menonjol dimana kasus – kasus kejahatan tersebut telah

ditangani atau diproses dan berhasil diungkap (sidik) oleh petugas penyidik Polsek Wonocolo Surabaya.

Adapun jenis kejahatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Pencurian (pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian pemberatan atau Curat (pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian dengan kekerasan / Curas (pasal 365 KUHP)
- d. Penipuan (pasal 378 KUHP)
- e. Permainan judi (pasal 303 KUHP)
- f. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (UU No. 23 tahun 2004)
- g. Penganiayaan (pasal 351 KUHP)
- h. Pemalsuan (pasal 263 KUHP)
- i. Pemasaran (pasal 368 KUHP)
- j. Narkotika (UU No. 35 tahun 2009)
- k. Perbuatan cabul (pasal 290 KUHP)

Sekedar untuk diketahui bahwa nilai atau takaran keberhasilan kinerja suatu kesatuan Polri baik itu di tingkat Polsek atau Polres, adalah salah satunya dilihat dari kemampuan kesatuan tersebut dalam mengungkap kasus tindak kejahatan yang ada. Karena kinerja akan dievaluasi setiap saat oleh pimpinan maka penilaian tersebut semata – mata guna memacu dan mendorong serta memberikan motifasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai yang diharapkan, bukan malah menjadikan suatu resiko dan beban tanggung jawab. . Jadi semakin

tinggi jumlah unguap kasus maka semakin tinggi pula nilai yang diperoleh, indikasinya adalah menurunnya angka kriminalitas, situasi dan kondisi yang aman dan kondusif serta bertambahnya tingkat kepercayaan dan respon positif masyarakat terhadap kinerja Polri karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural, oleh kerennya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut merupakan pandangan yang sejak dulu hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi – kondisi dan perubahan – perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologis dan kelas. Teori ekologis berhubungan erat dengan faktor – faktor ekonomi, misalnya hubungan antara desa dan kota, emigrasi dan daerah kejahatan. Sedangkan berbicara tentang teori kelas berkaitan dengan kelompok sosial, tingkatan status ekonominya.

Pada dasarnya terjadinya tindak kejahatan dipicu atau disebabkan oleh berbagai faktor. Berbagai studi dan penelitian telah dilakukan hingga memunculkan teori – teori tentang terjadinya kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Sejarah pemikiran kejahatan menunjukkan bahwa pengaruh faktor ekonomi terhadap kejahatan bisa ditemui pada pemikir – pemikir kuno seperti Aristoteles, Thomas

Moore, hingga yang lebih baru seperti G. Von Mayr , W. Woytinski dan W. A Bonger ².

Kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk meneliti pelaku kejahatan yang didasarkan pada tingkat ekonominya. Seperti yang telah ditulis sebelumnya mengenai data hasil ungkap kasus, maka berdasarkan data – data tersebut selanjutnya akan diolah dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat ekonomi. Jumlah dari berbagai kasus yang ada menggambarkan jumlah pelaku tindak kejahatan, artinya jumlah kasus sesuai atau sama dengan jumlah pelaku kejahatan atau dalam hal ini tersangka. Para tersangka tersebut selama dalam proses penyidikan oleh petugas Kepolisian ditempatkan di sel tahanan Kepolisian Sektor (Polsek) Wonocolo Surabaya. Sehingga diperoleh jumlah tersangka selama dalam kurun waktu bulan Februari s/d Juni 2011 sebanyak 40 (empat puluh) orang.

Dari jumlah tersebut penulis mencoba untuk memberi batasan agar memudahkan pemahaman sekaligus memudahkan dalam pelaksanaan dan evaluasinya, dikarenakan data – data tersebut sudah sesuai dengan realita atau kenyataan yang ada di lapangan tanpa menambah ataupun mengurangnya. Untuk itu guna mengetahui tingkat ekonomi tersangka atau tahanan maka diambil sebagai sampel dengan waktu selama dua bulan yakni dimulai pada bulan Mei 2011 dengan jumlah 9 (sembilan) orang, hingga Bulan Juni 2011 dengan jumlah 12 (

² I. S. Susanto, Kriminologi, 2011, Hal 87.

dua belas) orang sehingga jumlah obyek penelitian sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Adapun metode yang ditempuh sebagai bagian dari penelitian yaitu dengan cara membagikan questioner atau daftar pertanyaan perorangan kepada masing – masing tersangka atau tahanan Polsek Wonocolo yang selanjutnya diisi guna mengetahui pendapatan rata – rata mereka per bulan. Para tersangka atau tahanan disini memiliki latar belakang dan asal – usul yang berbeda satu sama lain maka data yang dihasilkan mengenai besarnya pengasilan pasti akan berbeda pula. Hasil dari pengisian daftar pertanyaan tersebut nantinya akan digunakan untuk membagi dalam golongan – golongan menurut tingkat ekonomi, selanjutnya diolah sebagai bahan dalam menganalisa tentang kejahatan.

Penggolongan tingkatan ekonomi disini terbagai menjadi 3 yaitu golongan tingkat ekonomi bawah, golongan tingkat ekonomi menengah dan golongan tingkat ekonomi atas. Untuk memudahkan pengklasifikasian, dari masing – masing tingkatan ekonomi tersebut memiliki batas tersendiri tentang besarnya nominal pendapatan per bulannya.

Setelah kita melakukan pengklasifikasian tingkat ekonomi, untuk pembahasan selanjutnya guna mengetahui korelasi tingkat ekonomi pelaku dengan jenis tindak kejahatan yang dilakukan, maka perlu dianalisa kembali jenis – jenis kejahatan menurut tingkat ekonomi pelakunya sesuai data sampel yang ada,

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pada bulan Mei 2011 terdapat 4 (empat) pelaku / tahanan yang melakukan kejahatan yang tergolong dalam tingkat ekonomi bawah, adapun jenis kejahatannya yaitu :

- Pencurian ;
- 2 (dua) kasus Pencurian pemberatan ; dan
- Pemerasan.

Sedangkan ada 5 (lima) pelaku / tahanan pada golongan tingkat ekonomi menengah, jenis kejahatannya antara lain :

- Pencurian ;
- Pencurian pemberatan ;
- 2 (dua) kasus judi ; dan
- Pemerasan.

b. Pada bulan Juni 2011 terdapat 6 (enam) pelaku / tahanan yang melakukan kejahatan yang tergolong dalam tingkat ekonomi bawah, adapun jenis kejahatannya yaitu :

- Pencurian pemberatan ;
- Pencurian dengan kekerasan ;
- 3 (tiga) kasus judi ; dan
- Perbuatan cabul.

Sedangkan ada 7 (tujuh) pelaku / tahanan pada golongan tingkat ekonomi menengah, jenis kejahatannya antara lain :

- Pencurian ;

- Judi ;
- Penganiayaan; dan
- 4 (empat) kasus Narkotika.

Tentang hubungan atau korelasi antara tingkat ekonomi pelaku kejahatan dengan jenis tindak kejahatan yang dilakukan, khususnya di wilayah Wonocolo Surabaya.

Pertama – tama akan dilakukan analisa menurut tingkat ekonomi, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Tingkat Ekonomi Bawah.

Pada tingkat ekonomi bawah jumlah pelaku kejahatan atau tersangka sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan enam jenis kejahatan dengan rincian ; dimulai dari jumlah kasus yang paling banyak terjadi yaitu Pencurian pemberatan tiga orang dan permainan Judi ada tiga orang. Selanjutnya Pencurian, Pencurian dengan kekerasan, Pemerasan dan perbuatan cabul masing – masing satu orang. Adapun urutannya yakni :

- 1) Curat dan Judi
- 2) Pencurian, Curas, Pemerasan dan Cabul.

Sedangkan untuk jenis kejahatan yang tidak dilakukan oleh pelaku yang tergolong ekonomi bawah adalah Penipuan, Penganiayaan dan Narkoba.

b. Tingkat Ekonomi Menengah.

Pada tingkat ekonomi menengah jumlah pelaku kejahatan atau tersangka sebanyak 12 (dua belas) orang dengan enam jenis kejahatan dengan rincian ; Dimulai dari jumlah kasus yang paling banyak terjadi yaitu Narkotika 4 orang, diikuti permainan Judi 3 orang, selanjutnya Pencurian 2 orang. Untuk Pencurian pemberatan, penipuan dan Penganiayaan masing – masing ada satu orang. Adapun urutannya yakni:

- 1) Narkotika
- 2) Judi
- 3) Pencurian
- 4) Curat, Penipuan dan Penganiayaan.

Sedangkan untuk jenis kejahatan yang tidak dilakukan oleh pelaku yang tergolong ekonomi menengah yakni Pencurian dengan kekerasan, Pemerasan dan perbuatan cabul.

c. Tingkat Ekonomi Atas.

Setelah dilakukan penelitian terhadap beberapa sampel pelaku kejahatan (tersangka), ternyata pada tingkat ekonomi atas tidak ada sama sekali jenis kejahatan yang dilakukan pada tingkat ekonomi tersebut. Analisa berikutnya yaitu menurut jenis kejahatan, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Pencurian

Pada kasus pencurian, jumlah pelaku sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 orang berasal dari tingkat ekonomi bawah dan 2 orang dari tingkat ekonomi menengah.

b. Pencurian pemberatan

Pada kasus pencurian pemberatan, jumlah pelaku sebanyak 4 (empat) orang yaitu 3 orang berasal dari tingkat ekonomi bawah dan 1 orang dari tingkat ekonomi menengah.

c. Pencurian dengan kekerasan

Pada kasus pencurian dengan kekerasan, jumlah pelaku hanya ada satu berasal dari tingkat ekonomi bawah.

d. Penipuan

Pada kasus penipuan, jumlah pelaku hanya ada satu berasal dari tingkat ekonomi menengah.

e. Permainan Judi

Pada kasus judi , jumlah pelaku sebanyak 6 (enam) orang yaitu 3 orang berasal dari tingkat ekonomi bawah dan 3 orang dari tingkat ekonomi menengah. Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak / besar di antara jenis – jenis kejahatan yang lainnya. Dengan demikian permainan judi sama – sama banyak dilakukan oleh golongan ekonomi bawah dan juga golongan ekonomi menengah.

f. Penganiayaan

Pada kasus penganiayaan, jumlah pelaku hanya ada satu berasal dari tingkat ekonomi menengah.

g. Pemerasan

Pada kasus pemerasan, jumlah pelaku hanya ada satu berasal dari tingkat ekonomi bawah.

h. Narkotika

Pada kasus narkotika, para pelaku atau pengguna keseluruhan didominasi dari golongan tingkat ekonomi menengah dengan jumlah sebanyak 4 (empat) orang. Dengan demikian kejahatan penyalahgunaan narkotika cenderung dilakukan oleh pelaku golongan ekonomi menengah.

i. Perbuatan cabul

Pada kasus perbuatan cabul, jumlah pelaku hanya ada satu berasal dari tingkat ekonomi bawah.

2. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Wonocolo Surabaya untuk Menanggulangi Tindak Kejahatan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Wonocolo Surabaya

Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh Polsek Wonocolo dalam menanggulangi terjadinya tindak kejahatan di wilayah hukumnya atas perintah pimpinan (Kapolsek), berdasarkan jenis kejahatan yang ada adalah sebagai berikut:

A. Penanggulangan terhadap terjadinya Pencurian, Pencurian pemberatan dan Pencurian dengan kekerasan :

1) Petugas SPKT melaksanakan tugas pos awal dan pos akhir. Dengan maksud dan tujuan untuk mencegah aksi kriminalitas khususnya yang terjadi di jalan raya seperti jambret, penodongan dan perampasan, sekaligus untuk membantu pengaturan arus lalu lintas. Selain itu petugas SPKT pada saat memberi pelayanan masyarakat baik pelaporan atau menerima pengaduan, sekaligus memberikan himbauan terkait pencegahan tindak kejahatan sehingga masyarakat menjadi lebih paham.

2) Unit Intelkam bertugas untuk mencari informasi dan mengumpulkan bahan keterangan selanjutnya dibuat dalam bentuk produk laporan tertulis untuk dipakai sebagai saran atau masukan kepada Pimpinan tentang tindakan apa yang harus dilakukan. Selain itu Intelkam juga bertugas membuat peta kerawanan terjadinya pencurian, membuat kartu tik yang berisi data pelaku kejahatan dan menempati kring Intel guna pengawasan dan pengamatan wilayah mengantisipasi tindak kejahatan.

3) Unit Reskrim melaksanakan tugas kring Reskrim, penggal jalan, mendatangi atau cek TKP, pengembangan kasus dan mencari informasi melalui informan atau spionase (SP) yang dimiliki untuk menangkap pelaku kejahatan dan mengungkap kasus dan selanjutnya memprosesnya. Unit Reskrim dalam bertugas diperintahkan untuk profesional baik tugas lapangan maupun penyidikan guna menghindari komplain atau pengaduan dari masyarakat.

4) Unit Binmas dalam bertugas harus mengoptimalkan peran serta masyarakat guna membantu tugas Kepolisian dalam menekan angka kriminalitas. Diantaranya melakukan sambang tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Binluh (bimbingan penyuluhan), pembinaan terhadap Satpam dan Linmas serta mengadakan program – program seperti Lomba Cipta Kampung Aman (LCKA). Unit Binmas juga diperintahkan untuk stand by di kantor Kelurahan dalam rangka memberi pelayanan prima dan menampung informasi dari masyarakat.

5) Unit Sabhara melaksanakan tugas patroli baik pagi, siang maupun malam hari melalui rute yang telah ditentukan dengan sasaran yakni pemukiman penduduk, perumahan, perbankan, pusat perbelanjaan dan tempat – tempat hiburan serta objek vital lainnya. Selain itu juga memberikan himbauan – himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati – hati guna menekan angka terjadinya tindak kejahatan khususnya pencurian.

6) Melaksanakan tugas operasi ofensif di jalan raya atau disebut dengan istilah 2.1 oleh anggota Lalu Lintas terhadap pengguna kendaraan roda 2 (R-2) maupun kendaraan roda 4 (R-4). Dengan sasaran pengguna kendaraan yang tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat – surat dan pemeriksaan terhadap barang bawaan. Selain itu untuk antisipasi pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya.

B. Penanggulangan terhadap terjadinya Penipuan dan Pemalsuan:

Dalam menanggulangi tindak kejahatan tersebut di atas maka seluruh anggota Polsek Wonocolo secara bersama – sama, bekerjasama dengan melakukan pembinaan, pemberian arahan kepada masyarakat agar lebih waspada karena penipuan dan pemalsuan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Selain itu menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas yang berwajib apabila mendapat informasi terjadi tindak kejahatan sehingga laporan yang masuk dapat dengan cepat ditindak lanjuti.

C. Penanggulangan terhadap terjadinya Pemerasan:

Khusus dalam mencegah terjadinya tindak pemerasan, Polsek Wonocolo membagi tugas dengan mencegah segala faktor dan mengantisipasi situasi yang mengarah ke tindak pemerasan seperti unit Sabhara mengamankan dan mengumpulkan anak jalanan (anjol) dan gepeng untuk selanjutnya diserahkan untuk dibina di Departemen Sosial. Fungsi Reserse dan Fungsi Intel bertugas mengamankan dan memonitor daerah rawan kejahatan khususnya pemerasan dengan melakukan pos kring kewilayahan. Selain itu menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas yang berwajib apabila mendapat informasi terjadi tindak kejahatan sehingga laporan yang masuk dapat dengan cepat ditindak lanjuti.

D. Penanggulangan terhadap terjadinya permainan judi:

Masyarakat dan semua orang pun telah paham dan mengerti bahwa perjudian sudah menjadi suatu kebiasaan dan sangat sulit untuk

dihilangkan sama sekali, oleh karena itu menjadikan atensi pimpinan. Dalam penanggulangannya dikedepankan fungsi Binmas selaku mitra masyarakat dalam bertugas untuk memberi bimbingan, arahan dan himbauan – himbauan. Fungsi Reskrim dan Intel bertugas meminimalisir faktor – faktor yang memicu terjadinya judi seperti momentum acara hiburan masyarakat dan lokasi berkumpulnya massa (tempat hiburan, warung, rumah, gedung, dsb.) Selain itu menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas yang berwajib apabila mendapat informasi terjadi kejahatan sehingga laporan yang masuk dapat dengan cepat ditindak lanjuti.

E. Penanggulangan terhadap terjadinya penyalahgunaan Narkotika:

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kasus yang menonjol, oleh karena itu dalam penanggulangannya memerlukan persiapan yang matang dan sesuai dengan prosedur. Salah satunya dengan cara melakukan penyuluhan yang dilakukan oleh Reserse Narkoba difasilitasi oleh Binmas, menyampaikan materi – materi dan wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan narkoba dengan sasaran kepada pelajar, mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, kelompok formal dan non formal lain. Selain itu menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas yang berwajib apabila mendapat informasi terjadi kejahatan sehingga laporan yang masuk dapat dengan cepat ditindak lanjuti.

F. Penanggulangan terhadap terjadinya Penganiayaan, KDRT dan Perbuatan Cabul:

Untuk jenis – jenis kejahatan yang disebutkan tersebut lebih lebih bersifat intern yaitu berhubungan dengan privasi dan kepentingan seseorang, artinya dalam penanggulangannya perlu pendekatan dari hati ke hati dengan cara persuasif. Contoh seperti kasus KDRT karena berkaitan dengan urusan rumah tangga seseorang. Oleh karena itu dikedepankan fungsi Binmas dalam pembinaan dan memberikan penyuluhan dan bekerja sama dengan pengurus RT, RW, petugas Kelurahan serta perangkat lainnya. Sementara itu Fungsi Reserse berperan dalam proses penanganan atau penyidikannya. Selain itu menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas yang berwajib apabila mendapat informasi terjadi kejahatan sehingga laporan yang masuk dapat dengan cepat ditindak lanjuti.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian selama dua bulan dalam kurun waktu bulan Mei s/d Juni 2011 yang dilakukan di Polsek Wonocolo, menunjukkan bahwa korelasi antara tingkat ekonomi pelaku kejahatan dengan jenis kejahatan yang dilakukan yakni : Pada tingkat ekonomi bawah dimana pelaku cenderung melakukan kejahatan Pencurian Pemberatan (Pasal 363 KUHP) dengan cara bertindak atau modus

antara lain mencuri barang masuk ke dalam toko, mencuri hp di tempat kos dan mencuri sepeda angin di halaman rumah. Kejahatan lain yang sering terjadi yaitu permainan judi (Pasal 303 KUHP), dengan jenis judi togel. Pada tingkat ekonomi menengah, tindak kejahatan didominasi oleh penyalahgunaan Narkotika (UU No. 35 tahun 2009) dengan jenis ganja, selanjutnya diikuti kejahatan permainan judi. Sehingga pelaku dengan golongan ekonomi menengah cenderung melakukan kejahatan Narkotika dan judi. Sedangkan pada tingkat ekonomi atas menunjukkan adanya korelasi: bahwa semakin tinggi ekonomi seseorang kecenderungan untuk berbuat kejahatan semakin berkurang. Hal tersebut berdasarkan data – data yang ada dimana dari sekian jenis kejahatan yang diuraikan, tidak terdapat pelaku yang berasal dari golongan ekonomi atas.

b. Terkait dengan upaya – upaya yang dilakukan oleh Polsek Wonocolo Surabaya dalam menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wonocolo, kita mengacu data yang ada (lihat **tabel III.1**). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dimulai pada bulan Februari 2011 Polsek Wonocolo telah berhasil mengungkap sebanyak 5 kasus, selanjutnya bulan Februari jumlah ungkap mengalami kenaikan menjadi 11 kasus. Penurunan drastis terjadi pada bulan April dengan jumlah ungkap hanya 2 kasus, sedangkan pada bulan Mei dan Juni jumlah ungkap dari 9 kasus naik ke 13 kasus. Jadi kesimpulannya adalah adanya tren positif terhadap penanggulangan tindak kejahatan dengan keberhasilan Polsek Wonocolo dalam mengungkap sejumlah kasus tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wonocolo.

Daftar Pustaka

Buku

- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta, 2011.
- Kriminologi*/Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa–Ed. 1–10–Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- J.E Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Indisipliner*, Sinar Grafika, Jakarta jaya Cetakan I, 1983, hal. 78.
- M. Harhey Brener, *Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana*, CV. Rajawali, Jakarta, hal 1.
- Kemal Darmawan, M.Si, *Teori Kriminologi*.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001
- Ac. Sanusi, Mas, *Dasar-dasar Penologi*, Penerbit Manora, 1997.
- N. Simanjuntak, B. Pasaribu, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, 1981, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010.